



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**DENGAN**  
**KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**


NOMOR: 180 / 55 / ESDM  
NOMOR: PKS / 21 / X / 2019

**TENTANG**  
**PENCEGAHAN DAN PENEGAKAN HUKUM**  
**TERHADAP TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN**

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Oktober tahun Dua Ribu Sembilan Belas (29 - 10 - 2019) bertempat di Pangkalpinang, yang bertandatangan di bawah ini:

1. Ir. RUSBANI

: Pelaksana Tugas Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Kota Pangkalpinang, berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Gubernur Kepulauan Bangka Nomor: 821/0189/BKPSD tanggal 4 Maret 2019 dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	



2. KOMISARIS BESAR POLISI : Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian  
INDERA KRISMAYADI,  
S.IK, M.Si
- Daerah Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Kota Pangkalpinang, berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: KEP/226/II/2019 tanggal 2 Februari 2019 tentang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Polri, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung, selanjunya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan alat negara yang berperan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- c. Bahwa Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai tindaklanjut dari Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 180/53/ESDM dan Nomor: MOU/17/X/2019 tentang Penegakan dan Pencegahan Hukum.



Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan mengubah Undang-Undang Hukum Pidana;

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	



2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi/Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang;
13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
14. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara;

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

15. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara;



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1



Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Penyidik Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung yang selanjutnya disebut Penyidik Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Kepulauan Bangka Belitung dan satreskrim polres jajaran adalah Pejabat Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung dan polres jajaran yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, yang selanjutnya disebut PPNS Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan penyidikan tindak pidana pertambangan.
3. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana pertambangan yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
4. Koordinator PPNS Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral adalah Pimpinan dengan golongan Pembina Tingkat I yang membidangi pengawasan di Lingkungan Dinas Pertambangan Provinsi Kep. Babel.
5. Penegakan Hukum adalah segala upaya yang diarahkan untuk menindak setiap gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat berupa kejahatan atau pelanggaran hukum yang terjadi di bidang Pertambangan.
6. Tindak Pidana adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai tindak pidana atau pelanggaran hukum baik yang disebut dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya.

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	



7. Tempat Kejadian Perkara, yang selanjutnya disebut sebagai TKP, adalah tempat dimana suatu tindak pidana dilakukan/terjadi dan tempat-tempat lain, dimana tersangka dan/atau korban dan/atau barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dapat ditemukan.
8. Laporan Polisi adalah laporan tertulis yang dibuat oleh petugas Polri tentang adanya suatu peristiwa yang diduga terdapat pidananya baik yang ditemukan sendiri maupun melalui pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Laporan Kejadian adalah laporan tertulis yang dibuat oleh PPNS Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral tentang adanya suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, baik yang ditemukan sendiri maupun melalui pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang.
10. Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum yang berlaku terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang merugikannya.
11. Permintaan Lisan adalah permohonan dari pihak yang memerlukan bantuan kepada pihak yang diminta bantuan secara langsung.
12. Permintaan Tertulis adalah permohonan dari pihak yang memerlukan bantuan kepada pihak yang diminta bantuan melalui surat resmi.
13. Data adalah kumpulan angka, huruf, kata, citra yang bentuknya dapat berupa surat, dokumen, buku, atau catatan dalam bentuk elektronik maupun bukan elektronik yang dapat dikembangkan dan dianalisis.
14. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
15. Bantuan Teknis adalah bantuan pemeriksaan ahli dalam rangka pembuktian secara ilmiah (*Scientific Crime Investigation*).
16. Bantuan Taktis adalah bantuan personel Polri dan peralatan Polri dalam rangka mendukung pelaksanaan penyidikan tindak pidana oleh PPNS Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

17. Bantuan Upaya Paksa adalah bantuan yang diberikan oleh Penyidik Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Kepulauan Bangka Belitung dan Satreskrim polres jajaran kepada PPNS Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral berupa kegiatan penindakan secara hukum dalam rangka penyidikan baik kepada PPNS yang memiliki kewenangan maupun yang tidak memiliki kewenangan penindakan berupa pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
18. Bantuan Konsultasi adalah bantuan yang diberikan Penyidik Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Kepulauan Bangka Belitung dan Satreskrim polres jajaran kepada PPNS Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral berupa kegiatan pertukaran pikiran untuk mendapatkan kesimpulan atas penanganan perkara yang sedang dilakukan oleh PPNS Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
19. Bantuan Pengamanan dan Pengawalan adalah bantuan yang diberikan oleh Penyidik Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Kepulauan Bangka Belitung dan Satreskrim polres jajaran kepada PPNS Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam bentuk tindakan pengamanan dan pengawalan pada proses penyidikan yang sedang dilakukan oleh PPNS Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
20. Bantuan Tenaga Ahli/Nara sumber adalah bantuan yang diberikan oleh Penyidik Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Kepulauan Bangka Belitung dan Satreskrim polres jajaran kepada PPNS Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam bentuk tenaga ahli antara lain tenaga forensik, identifikasi pada proses penyidikan yang sedang dilakukan oleh PPNS Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
21. Koordinasi adalah suatu bentuk hubungan kerja antara Penyidik Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Kepulauan Bangka Belitung dan Satreskrim polres jajaran dengan PPNS Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam melakukan penyidikan tindak pidana tertentu yang menjadi dasar hukumnya, sesuai sendi-sendi hubungan fungsional.
22. Pemangku Kepentingan adalah *stakeholder*, Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, instansi/lembaga/non lembaga pemerintah lainnya yang bergerak di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	





BAB IV  
PELAKSANAAN

Bagian KESATU  
Pertukaran Data dan/atau Informasi

Pasal 4

- (1) PARA PIHAK dapat melakukan pertukaran data dan/atau informasi, berupa:
- a. laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana pertambangan;
  - b. kegiatan usaha dan/atau aktifitas pertambangan di masyarakat;
  - c. perkembangan opini publik atas kegiatan usaha dan/atau aktifitas pertambangan.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain berupa:
- a. objek laporan/pengaduan masyarakat;
  - b. bukti pendukung laporan/pengaduan masyarakat;
  - c. hasil penanganan laporan/pengaduan masyarakat oleh PARA PIHAK;
  - d. data dan/ atau informasi sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c kecuali identitas pelapor.
  - e. profil perusahaan di pertambangan baik dalam penyelidikan maupun penyidikan;
  - f. data-data penanganan perkara;
  - g. laporan/pengaduan masyarakat dan data pendukung laporan/pengaduan masyarakat (tidak termasuk laporan polisi).
- (3) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain berupa:
- a. jenis kegiatan usaha dan/atau aktifitas pertambangan;
  - b. lokasi kegiatan usaha dan/atau aktifitas pertambangan;
  - c. besaran kegiatan usaha dan/atau aktifitas pertambangan.
- (4) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain berupa:
- a. identifikasi sumber opini;
  - b. jenis opini;
  - c. pengaruh opini.

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

- (5) Pertukaran data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disampaikan secara tertulis dan/atau berbasis teknologi informasi.
- (6) Dalam situasi tertentu dan/atau mendesak, maka permintaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat disampaikan secara lisan selanjutnya ditindaklanjuti dengan permintaan tertulis sesuai dengan tata naskah dinas masing-masing PIHAK.
- (7) PARA PIHAK wajib bertanggungjawab menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan dan validitas data dan/atau informasi yang telah disampaikan oleh masing-masing PIHAK serta tidak dapat diberikan kepada pihak lainnya tanpa persetujuan PARA PIHAK.

## Bagian Kedua



### Pencegahan Tindak Pidana Pertambangan

#### Pasal 5

- (1) PIHAK KESATU sesuai dengan kewenangannya menerbitkan dan melaksanakan regulasi bidang pertambangan.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban memelihara kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif.
- (3) PIHAK KESATU dapat memberikan data dan/atau informasi atas kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk ditindaklanjuti oleh PIHAK KEDUA.
- (4) PIHAK KEDUA dapat memberikan petunjuk terkait pencegahan tindak pidana pertambangan yang dilakukan oleh PIHAK KESATU.
- (5) PARA PIHAK dapat secara bersama-sama melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana pertambangan.
- (6) PARA PIHAK dapat secara bersama-sama melakukan penertiban terhadap kegiatan PETI.

#### Pasal 6

- (1) Penerbitan dan pelaksanaan regulasi bidang pertambangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) sebagai berikut:

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	




- a. penerbitan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur yang mengatur tentang:
    - 1) pengelolaan pertambangan mineral termasuk izin pertambangan rakyat;
    - 2) pengelolaan pajak dan retribusi daerah sektor pertambangan mineral.
  - b. melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan;
  - c. melaksanakan inventarisasi dan sinkronisasi antara wilayah pertambangan dengan tata ruang wilayah dan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
  - d. pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup pada kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan dokumen lingkungan hidup;
  - e. optimalisasi penerimaan daerah dan/atau negara dari sektor pertambangan mineral.
- (2) Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2), sebagai berikut:
- a. melakukan pemetaan dan pendataan terhadap kegiatan PETI;
  - b. melakukan sosialisasi kepada masyarakat pelaku usaha pertambangan;
  - c. melakukan penertiban terhadap pelaku PETI;
  - d. melakukan upaya deteksi dini potensi konflik sosial akibat kegiatan pertambangan.
- (3) Pemberian petunjuk terkait pencegahan tindak pidana pertambangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (4) adalah berupa pemberian informasi dan rekomendasi sehingga dapat terhindar dari sanksi pidana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga  
Penegakan Hukum

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pertambangan dilakukan oleh:
- a. PIHAK KESATU melalui PPNS Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;  
dan



Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

b. PIHAK KEDUA melalui Penyidik Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Kepulauan Bangka Belitung dan Satreskrim Polres jajaran.

- (2) Dalam hal PARA PIHAK melakukan penyidikan pada kasus atau perkara yang sama, maka PIHAK yang terlebih dahulu menerbitkan Surat Perintah Penyidikan berhak untuk menindaklanjuti kasus atau perkara tersebut atau berdasarkan Kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) PPNS Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dan Penyidik Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Kepulauan Bangka Belitung dan Satreskrim Polres jajaran dapat melakukan kerja sama penanganan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
  - a. pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan dan/atau penyelidikan; dan
  - b. penyidikan.
- (4) PARA PIHAK dapat saling mengalihkan penanganan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pertambangan yang telah ditangani oleh salah satu PIHAK berdasarkan Surat Pelimpahan.

#### Pasal 8

- (1) Dalam hal hasil pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan ditemukan adanya Tindak Pidana, dituangkan dalam Laporan Kejadian.
- (2) Dalam melakukan pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindakan yang dilakukan PPNS Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral terhadap TKP berupa:
  - a. pengamanan TKP;
  - b. penanganan TKP; dan
  - c. pengolahan TKP.
- (3) Dalam hal pelaksanaan pengamanan, penanganan, dan pengolahan TKP oleh PPNS Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral membutuhkan tindakan taktis dan teknis di TKP, PIHAK KESATU dapat meminta Bantuan Taktis dan Bantuan Teknis kepada PIHAK KEDUA.

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	



- (4) Dalam pelaksanaan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PIHAK KEDUA melakukan koordinasi dengan PIHAK KESATU untuk memasuki TKP.
- (5) Dalam hal pelaksanaan penyelidikan oleh Penyidik Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Kepulauan Bangka Belitung dan Satreskrim polres jajaran membutuhkan data dan/atau informasi, keterangan Ahli, dan tindakan teknis PIHAK KEDUA dapat meminta bantuan kepada PIHAK KESATU.
- (6) Permintaan bantuan dalam hal penyelidikan oleh Penyidik Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Kepulauan Bangka Belitung dan Satreskrim polres jajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan secara lisan dan ditindaklanjuti dengan tertulis.
- (7) Dalam hal pelaksanaan pengamanan, penanganan, dan pengolahan TKP oleh Penyidik Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Kepulauan Bangka Belitung dan Satreskrim polres jajaran membutuhkan tindakan teknis di TKP, PIHAK KEDUA dapat meminta Bantuan Teknis kepada PIHAK KESATU.

#### Pasal 9



- (1) Dalam hal salah satu PIHAK telah melakukan pengamanan TKP dengan memasang batas pengamanan TKP atau garis polisi (*police line*) dan salah satu PIHAK akan memasuki TKP, salah satu PIHAK yang akan memasuki TKP terlebih dahulu mengajukan permintaan secara tertulis.
- (2) Dalam keadaan tertentu dan/atau mendesak, permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan permintaan secara tertulis.

#### Paragraf 1

#### Penyidikan

#### Pasal 10

PARA PIHAK dapat melakukan kerja sama dan koordinasi atas kegiatan penyidikan dalam penanganan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pertambangan.

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

## Pasal 11



- (1) Dalam melakukan penyidikan, PPNS Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau Penyidik Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Kepulauan Bangka Belitung dan Satreskrim polres jajaran wajib terlebih dahulu memberitahukan dimulainya penyidikan dengan menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang disampaikan kepada pihak-pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan penyidikan, PPNS Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dapat meminta bantuan penyidikan kepada Penyidik Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Kepulauan Bangka Belitung dan Satreskrim polres jajaran memberikan bantuan penyidikan kepada PPNS Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (3) Bantuan sebagaimana dimaksud ayat (2), berupa:
  - a. bantuan teknis;
  - b. bantuan taktis;
  - c. bantuan upaya paksa; dan/atau
  - d. bantuan konsultasi.
- (4) Dalam pelaksanaan penyidikan, PIHAK KEDUA dapat meminta bantuan ahli kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KESATU wajib memberikan bantuan ahli tersebut kepada PIHAK KEDUA.
- (5) Permintaan bantuan dalam kegiatan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (4) diajukan secara tertulis.

## Paragraf 2

### Koordinasi dan Pengawasan


## Pasal 12

- (1) Penyidik Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Kepulauan Bangka Belitung dan Satreskrim polres jajaran mempunyai tugas melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (2) Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:



Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	



- a. Pengemban fungsi korwas PPNS Ditreskrimsus pada tingkat Polda;
  - b. Pengemban fungsi korwas PPNS Satreskrim pada tingkat polrestabes/polresmetro/polres/polresta, yang selanjutnya disebut Korwas PPNS Satreskrim.
- (3) Dalam melakukan pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan ditemukan indikasi Tindak Pidana Pertambangan oleh PPNS Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dan akan ditindaklanjuti dengan penyidikan, PPNS Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan koordinasi bersama dengan Korwas PPNS Ditreskrimsus dalam bentuk:
- a. konsultasi meliputi:
    - 1) analisa evaluasi laporan hasil pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan;
    - 2) analisa rencana rumusan delik pidana yang akan dipersangkakan (formil dan materil hasil pengawasan, pengamatan, penelitian atau pemeriksaan).
  - b. gelar perkara, guna menentukan:
    - 1) tindak pidana atau bukan;
    - 2) menentukan Pasal yang dipersangkakan;
    - 3) merencanakan penyidikan.
  - c. pengawasan meliputi:
    - 1) pembuatan Laporan Kejadian (LK)
    - 2) pembuatan Surat Perintah Penyidikan
    - 3) pembuatan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan
    - 4) kelengkapan administrasi lainnya baik formil maupun materiil.
- (4) Korwas PPNS Ditreskrimsus melakukan Koordinasi dan Pengawasan terhadap penyidikan Tindak Pidana Pertambangan yang dilakukan oleh PPNS Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (5) Korwas PPNS Ditreskrimsus memiliki tugas dan kewenangan melakukan koordinasi dan pengawasan atas penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dengan kegiatan sebagai berikut:
- a. koordinasi.
    - 1) menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari PPNS Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dan meneruskan kepada Penuntut Umum;

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

- 2) merencanakan kegiatan dalam rangka pelaksanaan penyidikan bersama sesuai kewenangan yang dimiliki PPNS Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
  - 3) memberikan Bantuan Teknis, Bantuan Taktis, Tindakan Upaya Paksa, dan Konsultasi penyidikan kepada PPNS Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
  - 4) menerima berkas perkara hasil penyidikan PPNS Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dan meneruskan kepada Penuntut Umum;
  - 5) menghadiri atau menyelenggarakan gelar perkara sesuai tingkatan dalam penyidikan;
  - 6) menerima pemberitahuan mengenai penghentian penyidikan dari PPNS Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dan diteruskan ke Penuntut Umum;
  - 7) menghadiri rapat berkala yang diselenggarakan oleh PARA PIHAK.
- b. Pengawasan.
- 1) Korwas PPNS Ditreskrimsus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
  - 2) Pengawasan sebagaimana tersebut di atas dilaksanakan oleh pengemban fungsi Korwas PPNS Ditreskrimsus melalui kegiatan:
    - a) menghadiri dan memberikan petunjuk dalam gelar perkara yang dilaksanakan PPNS Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
    - b) meminta dan meneliti laporan kemajuan penyidikan dari PPNS Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
    - c) bersama PPNS Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral meneliti berkas perkara hasil penyidikan yang dilaksanakan oleh PPNS Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dan meneruskan kepada Penuntut Umum;
    - d) melaksanakan supervisi bersama ke jajaran PPNS Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai kebutuhan;
    - e) melakukan pendataan penanganan perkara yang dilakukan oleh PPNS Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
    - f) melaksanakan Analisis dan Evaluasi pelaksanaan tugas penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	



- g) PPNS Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan gelar perkara terhadap setiap perkara yang ditangani dan dapat dihadiri oleh Kordinator Pengawas PPNS Ditreskrimsus/Penyidik Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Kepulauan Bangka Belitung dan Satreskrim polres jajaran dan pihak terkait.

#### Bagian Keempat

#### Peningkatan Kapasitas dan Pemanfaatan Sumber Daya Manusia

##### Pasal 13

PARA PIHAK secara bersama-sama melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan, *workshop*, seminar, *Focus Group Discussion (FGD)* termasuk peningkatan kemampuan, wawasan dan kompetensi serta sertifikasi.

##### Pasal 14



PARA PIHAK secara bersama-sama dapat melaksanakan pemanfaatan sumber daya manusia dalam rangka penugasan khusus melalui penyiapan dan penunjukan personel.

#### BAB V

#### PENANGGUNG JAWAB

##### Pasal 15

- (1) Penanggung jawab pada PIHAK KESATU adalah Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (2) Penanggung jawab pada PIHAK KEDUA adalah Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung.

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

BAB VI  
TINDAK LANJUT  
Pasal 16

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindak lanjuti oleh PARA PIHAK dengan membentuk Satuan Tugas Terpadu Pencegahan dan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pertambangan atau sebutan lainnya.
- (2) Satuan Tugas Terpadu Pencegahan dan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pertambangan disusun oleh tim perumus yang dibentuk dan beranggotakan perwakilan PARA PIHAK, diselesaikan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB VII  
MONITORING DAN EVALUASI  
Pasal 17

- (1) PARA PIHAK akan melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) PARA PIHAK dapat menunjuk pejabat lain untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VIII  
PEMBIAYAAN  
Pasal 18

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan kepada PARA PIHAK dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	



BAB IX  
KETENTUAN LAIN

Bagian Kesatu  
*Addendum*

Pasal 19

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditentukan kemudian oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini, hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 20

Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

BAB X  
MASA BERLAKU

Pasal 21

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya perjanjian kerja sama.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri oleh salah satu pihak dengan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran.

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	

BAB XI  
PENUTUP  
Pasal 22

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal naskah Perjanjian Kerja Sama ini yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KESATU

Plt. KEPALA DINAS ENERGI  
DAN SUMBER DAYA MINERAL  
PROVINSI KEPULAUAN  
BANGKA BELITUNG,

  
Ir. RUSBANI

PIHAK KEDUA

DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS  
KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN  
BANGKA BELITUNG,

  
INDRA KRISMAYADI, S.IK., M.Si  
KOMISARIS BESAR POLISI  
NRP. 74010361

Paraf PIHAK KESATU	
Paraf PIHAK KEDUA	